

AL-MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KONFIGURASI HUKUM ISLAM

Ahmad Ghazali Hb

Dosen Fiqih Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.
4,5 Banjarmasin

Abstract: Islamic law is the phenomenon that has strong relationship with the development in society, especially Islamic society. As we know, Islamic law (*fiqh*) constitutes outcome of the process of continuous development during the spread of Islam in the few centuries ago. Recently, Islamic law deals with the socio-cultural dynamics of society which always move. It requires updating the concept and formulation of Islamic law. For respond the socio-cultural dynamics, it is needed a better meaning to the *Al-Maqashid Al-Syari'ah*.

Abstrak: Hukum Islam merupakan fenomena yang bertalian erat dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Hukum Islam (fiqh) sebagaimana yang kita kenal dewasa ini adalah hasil suatu proses perkembangan yang terus-menerus selama tersiarnya Islam dalam masa puluhan abad yang silam. Dalam perkembangannya hukum Islam berhadapan dengan dinamika sosial budaya manusia yang terus bergerak, dan itu menuntut pembaharuan konsep dan formulasi hukum islam. Guna merespon dinamika sosial-budaya itulah diperlukan pemaknaan yang lebih baik terhadap *Al-Maqashid Al-Syari'ah*.

Kata Kunci : Asy-Syari'ah, Al- Maqasid Al-Syari'ah, Al- Mashlahah, Hukum Islam (Fiqh).

Pendahuluan

Meskipun secara eksplisit, kajian Al-maqashid al-syari'ah dalam ilmu ushul fiqh baru dikenal pada abad II H, namun sebenarnya ia telah diaplikasikan jauh sebelumnya. Terdapat sejumlah bukti yang mengatakan bahwa Al-maqashid al-syari'ah sudah menjadi bagian substantif hukum islam (Fiqh). Hanya saja ia masih dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan dinamika pemahaman terhadap islam pada tahap-tapap awal perkembangan kilam dan hukum islam (Muhammad Abu Zuhrah,t.thi 6-7).

Tahap awal dari perkembangan hukum islam adalah di zaman Rosul SAW dan Khulafa al-Rasyidin dalam fase dimana hukum islam dilaksanakn secara benar dan tuntas sehingga terbina suatu "Islamic Community" sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al Qur'an.

Akan tetapi perkembangan politik pada masa sesudahnya telah membelokkan arah perkembangan yang menyimpang dari prinsip-

prinsip kebenaran hukum islam. Walaupun demikian masih ada pendapat yang mengatakan dan menganggap bahwa masa itu sebenarnya belum ada apa yang dinamakan "Hukum Islam".

Menurut para ahli, hukum islam itu baru lahir menjelang akhir abad pertama atau awal abad kedua hijrah bersamaan dengan muncul aliran atau mazhab fiqh dalam dunia islam. Pendapat yang demikian muncul karena ada yang menyamakan antara syari'at (hukum-hukum yang langsung ada dalam Al Qur'an) dengan hukum fiqh, dan melihat kaidah-kaidah fiqh adalah ditemukan dalam karya-karya fukaha masa silam.

Lahirnya pandangan yang menyamakan antara syari'at dengan hukum fiqh, telah melahirkan pandangan yang keliru tentang jukum islam. Salah satu pandangan yang menyesatkan dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa: "... bukannya Al Qur'an yang memberikan pengertian tentang islam kepada kita, akan tetapi kitab-kitab hukum (fiqh) dan

teologi yang ada semenjak abad III H.”(H.M. Rasyidi,1968:15).

Pandangan seperti ini juga banyak mempengaruhi intelektual muslim yang mempelajari hukum islam dari sumber Barat.

Fase kedua dari perkembangan hukum islam merupakan studi intensif tentang fiqh dengan lahirnya para fuqaha dan mujtahid yang telah memperkembangkan prinsip-prinsip hukum yang termuat dalam Al Qur’an dan sunnah melalui ijtihad, sehingga terbentuklah berbagai aliran pemikiran hukum islam yang mengelompokkan diri dalam berbagai mazhab fiqh maupun secara individual yang pemikirannya banyak mempengaruhi perbincangan dan diskursus tentang hukum islam dan menyentuh kerangka filosofis hukum seperti hakikat dan tujuan hukum (Islam). Makalah ini bermaksud menengahkan kedua hal tersebut, sekalipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penulis,karenanya ia tidak dapat diharapkan sebagai wacana yang komprehensif.

Sumber dan Perkembangan Hukum Islam

Tradisi kajian hukum islam selalu beranjak dari instrumen tekstual dan melalui penelusuran “perkiraan” normati. Karena itu sering kali persoalan yang muncul ditengah realitas kehidupan umat dirangkul ke dalambingkai nash (Al Qur’an dan Hadis) yang seringkali berakibat terjadinya distorsi pemaknaan nash menjadi sempit dan terbelenggu dalam penafsiran yang otoritatif.

Hal ini harus disadari, karena sumber hukum yang diyakini dengan komitmen keagamaan hanya Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas (Sobhi Mahmasani, 1981:101).

Dua yang terakhir itu biasanya diterjemahkan dengan konsensus yang ketat melalui kesepakatan orang-orang yang punya otoritas dalam bidangnya,dan penalaran melalui analogi. Walaupun ijma’ dan qiyas tidak secara jelas disebutkan dalam Al Qur’an dan sunnah sebagai sumber syari’at, namun perkembangan kedua sumber tersebut sebagai sumber syari’at adalah produk metode yang disepakati para mujtahid yakni ijtihad sebagai akibat

perkembangan hukum islam pada abad II dan III H (Abdullah A. An Na’im,1994: 38-39).

Perluasan daerah islam berimbas pada terbukanya wacana hukum islam dan hukum islam mau tidak mau harus bertemu dengan berbagai sistem hukum yang telah berkembang selama itu seperti hukum Romawi dan peradaban Barat lainnya.

Dalam fase perkembangan ini banyak ditulis tentang interpretasi hukum yang tetap dipergunakan sampai kini. Hukum Islam meskipun bersumber pada Al Qur’an dan Sunnah Rasul, ternyata menampakkan aneka ragam dalam konsep maupun formulasinya. Setiap fuqaha memiliki metode yang tidak sama dalam memahami setiap pernyataan Al Qur’an maupun Sunnah yang tercermin dalam konfigurasi aliran atau mazhab fiqh.

Perkembangan mazhab ternyata menimbulkan pemikiran yang bersifat eksklusif tentang hukum islam. Kebanyakan para ahli hanya mengikut saja kepada hasil-hasil pemikiran pendahulunya yang melahirkan sikap taklid yang membekukan dinamika hukum islam pada abad pertengahan.

Masa kebekuan dalam perkembangan pemikiran hukum islam mulai berakhir semenjak munculnya gerakan pembaharu (*Tajdid*) yang dipelopori oleh gerakan Jamaludin Al Afghani (1830-1837), Muhammad Abduh (1845-1899) dan Sayyid Rasyid Ridha (1866-1935).

Pemikiran mereka bukanlah suatu pemikiran yang muncul secara spontan akan tetapi akar-akarnya sudah diletakkan oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328), Ibnu Qoyyim (1292-1350) dan Ibnu Abdul Wahab (1703-1787).

Pada dasarnya mereka bertujuan menegakkan “kemurnian” hukum islam yakni prinsip-prinsip yang tetap didasarkan pada Al Qur’an dan Hadits dengan melakukan pengembangan sendiri melalui ijtihad serta menolak prinsip taklid dan karenanya juga melepaskan diri dari keterkaitan dengan kitab-kitab hukum mazhab yang ditulis pada masa lampau.


Perkembangan pemikiran semacam ini sangat membantu pertumbuhan hukum islam

ketika berhadapan dengan komunitas umat islam yang beragam dan dunia modern yang berkembang pesat.

Realitas yang dihadapi umat islam meyakinkan dan harus dipahami bahwa nash atau sumber hukum Islam tidak memberikan formulasi hukum yang mempunyai aktualisasi yang sepadan dengan seluruh dan keanekaragaman kebutuhan riil hukum dan karenanya pula disamping kaidah-kaidah “qath’iyah” yang memiliki daya ikat yang kuat, masih ada peluang analisis dan elaborasi makna terhadap kaidah-kaidah “Zhanniyah”. Peluang semacam itu telah diberikan oleh pengalaman sejarah bahwa banyak sekali peranan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Islam.

Oleh karena itu kajian umat islam masa kini harus menggunakan permasalahan hukum yang hidup dalam masyarakat (dalam berbagai sektor) sebagai penuntun kajian tekstual dan kajian ini cenderung mempermudah proses aktualisasinya. Berbeda dengan kajian tradisional, kajian ini membawa tematis nash (Al Qur’an dan Hadits) ke dalam persoalan hukum yang hidup dalam masyarakat (Abdul Gani Abdullah, 1997:14-15).

Kajian tematis dalam hukum juga akan menempatkan hukum Islam dalam posisi setrategis dan signifikan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat modern, karena kajian tematis cenderung terkait dengan konsentrasi kajian syari’at dengan aspek sosial, politik, ekonomi, reproduksi manusia, transplantasi organ tubuh, kawin beda agama, asuransi, jasa dan investasi.



Syari’at merupakan konstruksi originalitas hukum yang kemudian membingkai hukum-hukum; aqidah, ibadah, mu’amalat. Hukum aqidah berada pada posisi hukum privat yang mengatur aspek teologi dan keyakinan (iman), aqidah inilah yang mendasari dan berpengaruh terhadap hukum ibadah. Artinya ibadah haruslah didasari oleh keimanan kepada Tuhan YME, sebagai bentuk pengabdian yang kemanfaatannya terpulang kepada manusia itu sendiri. Dengan demikian secara teologis ada alur keinginan bahwa keyakinan dan ibadah disamping untuk pengabdian juga untuk menciptakan kemaslahatan hidup dalam bermasyarakat. Hukum ibadah berada pada posisi privat dan publik. Satu sisi ia bersifat pribadi, tetapi dilain pihak implikasinya menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum ibadah tidak bermanfaat bila tidak mengarahkan kepada kemaslahatan umat secara kongkrit atau menjadi tidak berarti bila kehidupan sosial orang lain tidak terimbas olehnya. Hukum mu’amalat adalah hukum publik yang berkembang secara luas dan ia merupakan implementasi dari keinginan untuk mencapai maqasidu al Syari’ah ;masalah, karena masalah baru bisa dirasakan dalam konteks hukum publik.

Konfigurasi hukum Islam yang demikian sekaligus memformulasikan sumber hukum; Al Qur’an, As Sunnah dan ijihad (ijma’ dan qiyas) sebagai sumber hukum internal dan suatu keniscayaan menjadikan hal ihwal kemanusiaan, adat dan kebudayaan, sistem hukum internasional, teori-teori ilmu pengetahuan modern sebagai sumber eksternal melalui metodologi Islam alternatif yang dapat mencapai keseimbangan antara modernitas dan keabsahan Islam.

Ibnu Khaldun telah membuka diskursus seperti ini dengan mengatakan ; “Hal ihwal umat manusia, adab kebiasaan dan peradaban tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Adalah sebagaimana halnya manusia itu sendiri, waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa Sunnatullah

berlaku pada hamba-hambanya” (Ibnu Khaldun), T.T.:24).

Diskursus ini mengajarkan bahwa hukum Islam (fiqh) tidak bersifat tetap dan abadi, ia berubah sesuai dengan tuntutan yang timbul dalam kondisi tempat dan waktu tertentu. Ajaran yang seperti ini dikalangan fuqaha telah diterima sebagai aksioma yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya, Ibnu al-Qoyyim (wafat 751 H) berkata: “fatwa berubah dan berbeda-beda menurut perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan” (Sobhi Mahmasani, 1981: 160-161).

Oleh sebab itu salah satu postulat yang mengawali pembahasan konfigurasi hukum Islam masa kini adalah adanya asas perubahan ini merupakan perwujudan dari salah satu maqasid al-syari’at, agar hakikat dan prinsip syari’at tidak mengalami goncangan ketika berhadapan dengan perkembangan masyarakat modern.

Syari’at dan Maqasid al-Syari’at Hakikat Syari’at

Para fuqaha dan terutama Asy-Syathiby dalam Al Muafaqat fi Ushuli al Ahkam menengahkan bahwa konsep pada hakekatnya syari’at itu, hukum yang dikembangkan dengan wahyu. Dalam tataran epistemologi istilahakal dan hawa dipakai sebagai istilah yang kontras dengan syari’at. Baginya bahwa:

1. Hukum itu tidak boleh didasarkan atas kesenangan pribadi.
2. Nilai-nilai yang mendasari syari’at tidak ditentukan oleh akal manusia, dan
3. Syari’at bersifat absolut dan universal.

Dengan tesis ini istilah lain yang digunakan terhadap hukum Islam adalah fiqh yang disebut Asy-Syatiby sebagai ekspresi dari kehendak kreatif Tuhan, sedangkan syari’at merupakan ekspresi aspek legaslatif Tuhan. Karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian hukum Islam (fiqh) digunakan untuk arti harfiah dan arti pokok dari makna teknis kehendak syari’at atau pemahaman kontekstual terhadap syari’at.

Secara ontologi tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat pada syari’at dan prinsip

“mura’atu al khilaf” bukan pada syari’at tetapi pada fiqh. Oleh sebab itu semua ketentuan hukum berasal dari satu akar yaitu (Allah dan Rasul).

Kerangka pemikiran ini bertolak dari hal-hal secara keseluruhan ayat Al-Qur’an menekankan konstruksi kesatuan original syari’at. Nuansa perbedaan dalam nash lebih diartikan sebagai pemberian tempat bagi masalah nasakh (teori alternatif, bukan teori penghapusan). Maka akan berarti mengimplikasikan posisi dari suatu kewajiban yang tidak mungkin dapat dilaksanakan pada masanya kepada pilihan alternatif dari kewajiban lain. Karena memerintahkan seseorang untuk melaksanakan dua perintah yang kontradiksi dalam waktu bersamaan berarti memosisikannya pada kewajiban yang tidak mungkin tertunaikan.

Akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin mempertahankan bahwa kedua perintah yang dianggap bertentangan secara simultan dilaksanakan, dikehendaki oleh pembuat hukum karena berarti yang satu akan” menegaskan yang lain”.

Syari’at tidak mempunyai jenjang norma, ia hanya mempunyai kesatuan asal muasal syari’at yakni Al Hakim (Allah SWT). Karenanya ijtihad diperlukan sebagai metode (legal reasoning) dalam kerangka penerapan syari’at kepada hal-hal rinci dari aspek kehidupan manusia.

Maqasid al Syari’at

Seluruh aturan hukum Islam pada prinsipnya didedikasikan untuk mewujudkan tujuan (*maqasid*) yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*Al Hakim*) yaitu menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia serta terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*maslahah*).

Apabila suatu ketentuan hukum sudah tidak lagi sesuai dan tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut, maka ia dipandang tidak efektif dan karena itu perlu ijtihad untuk mereformulasi bentuk baru dari hukum yang lebih dapat menjamin terwujudnya tujuan syari’at yakni “*maslahah*”.

Asy-Syathiby menyebut mashlahah sebagai maqasid al syari'at dalam arti "kebaikan dan kesejahteraan umat manusia".

Al-Ghazaly (wafat 505 H) menjelaskan bahwa: mashlahah sebagai maqasid al syari'at secara etimologi berarti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (mudharat) yang dalam makna lain ia disebutkan dengan arti mempertahankan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syari'at (law giver), yakni memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta (Al Ghazali, 1937:286).

Al-Tafi (tokoh mazhab Hambli) menjelaskan bahwa mashlahah sebagai maqasid al syari'at adalah menjadi tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syari'at, karena menjadi hakNya dan tujuan yang dikehendakiNya untuk kesejahteraan dan keteraturan kehidupan makhlukNya (Husein Hamid Hasan, 1971:9).

Bila *Al-Mashlahah* dimaknai dengan kemanfaatan, kebaikan dan kesejahteraan umat. Sesungguhnya tesis ini menyentuh aspek Teologis dengan premis bahwa Tuhan (*Al Hakim*) melembagakan hukum-hukum demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dan alam semesta baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Premis ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan maqasid al syari'at tersebut senantiasa berkaitan dengan etika (moralitas). Karena persoalan kebaikan dan kesejahteraan tidak semata-mata persoalan material, tetapi lebih kepada aspek emosi dan jiwa untuk menciptakan *Al Mashlahah*.

Hanya kemudian bila kedua aspek tersebut terkait dengan maqasid al syari'at, akan muncul problematika relativitas "kebaikan dan kesejahteraan", hubungan kebaikan dan kesejahteraan dengan beban dan kesenangan jiwa manusia. Oleh sebab itu implikasi determinisme Teologis dan dilema relativitas kebaikan dan kesejahteraan ini akan menyeret kita untuk mendiskusikan ke dalam dua level; pertama wacana tentang tujuan hukum dan kedua wacana tentang subjek hukum.

Dalam syari'at norma etika (moralitas) bukanlah norma hukum tetapi nilai Al Mashlahah, dengan bingkai normal inilah penerapan hukum dilaksanakan yang akan bermuara padakasih sayang. Kasih sayang inilah yang menghilangkan "Sifat Pembalasan" dalam fungsi hukum dan membedakannya dengan sistem hukum lain. Kasih sayang adalah cahaya petunjuk, yang berfungsi membimbing manusia lemah berjalan di jalan yang lurus.

Ibnu Qayyim mengulas maqasid al syari'at ini dengan mengatakan: "Syari'at dasarnya adalah hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan ukhrawi. Syari'at itu keadilan, rohani, dan hikmah seluruhnya. Setiap masalah yang keluar menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada sebaliknya, menyimpang dari hikmah kepada kekejian, semua itu bukan dari syari'at walau dengan tafsiran bagaimanapun syari'at adalah keadilan Allah kepada hambaNya, maka begitulah hidup dan kebahagiaan, obat dan kewarasan, cahaya dan perlindungan dengan syari'at. Dan setiap kekurangan dalam wujud, sebabnya tidak lain karena melalaikannya. Maka syari'at yang dibawa Rasul SWT, itulah tiang alam ini, dan pangkal dasarnya kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat (Ibnu Qayyim, T.T.:24).

Penutup

Faktor kesadaran hukum Islam di kalangan umat sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan hukum, dan akan ikut menentukan apakah hukum Islam dapat terlaksana, baik secara formal maupun substansial, di kalangan umat atau tidak.

Kesadaran itu akan muncul bila hukum Islam telah mampu memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri.

Oleh sebab itu kajian-kajian hukum Islam dengan cakrawala yang luas sangat diperlukan. Filsafat hukum Islam memegang kunci pemecahan masalah-masalah hukum Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Hukum Islam tidak akan muncul tanpa diperjuangkan, tetapi setiap perjuangan

memerlukan seni, jika tidak memerlukan formalitas sebutan hukum Islam, paling tidak materi dan substansi tujuan hukum Islam dapat terlaksana.

Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta. Hukum Islam pun harus mencerminkan kasih sayang Allah SWT kepada alam dan isinya. Dengan demikian menyampaikan hukum Islam haruslah menggunakan cara yang ramah tamah.

Daftar Pustaka

Abdul Gani Abdullah, *Hukum Islam dalam Sistem Masyarakat Indonesia*, Dalam Mimbar Hukum, DITBINBAPERA, Jakarta, 1997, 14.

Al-Ghazali, *Al Mustafa min 'ilm al-Ushul*, Al Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir, 1937, I.

An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation*, Terj. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Asy-Syatibhi, *Al Muwafaqatu fi al-ushuli al Abkam*, Dal al-Fikri, Kairo, T.T.

Fyzee, A.A., *Outlines of Mubammadan Law*, Oxford University Press, London, 1955.

Husein Hamid Hasan, *Naẓariyat al-Mashlahah Fi al-Figh al-Islami*, Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, Mesir, 1971.

Ibnu Khaldun, *Al Muqaddimah*, Al-Bahiyah, Mesir, T.T

Ibnu Qayyim, *I'lamu al-Muwaqi 'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Dar al-Fikr, Beirut, IV.

Mahmasani, Sobhi, *Falsafatu al-Tasyri Fi al-Islam*, Dar al Kasyafi Lil An-Nasyri, Mesir, T. T., Ter. Al Ma'arif, Bandung, 1981.

Rasyidi, H. M., *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.

Zuhrah, Muhammad Abu, *Ushulal-Figh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut, T.T.